

Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional

Dedi Supriadi, Akhmad Alim, Abdu Rahmat Rosyadi
Universitas Ibn Khaldun Bogor

dedisbs.95@gmail.com
alim.sister@uika-bogor.ac.id
rahmat@uika-bogor.ac.id

ABSTRAK

Konsep pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits menegaskan bahwa belajar agama Islam menjadi kewajiban yang mutlak perlu dilakukan oleh secara individual (*fardhu `ain*), sedangkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan agama Islam secara komunal (*fardhu kifayah*) menjadi kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga. Penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan agama Islam dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional ini dilakukan dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan bersumber dari peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan lainnya dengan analisis data dilakukan secara deskriptif-normatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pendidikan agama Islam wajib diajarkan dalam bentuk mata pelajaran/kuliah agama di jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang keberadaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendidikan agama Islam menjadi bagian inti kurikulum pendidikan nasional dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal. *Kedua*, di masa otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan pendidikan agama Islam melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan bentuk peraturan lainnya dalam menyelenggarakan wajib belajar pendidikan agama Islam oleh lembaga Pendidikan Agama Islam nonformal. Kebijakan Negara atau pemerintah di Indonesia telah menetapkan dalam konstitusi Negara, undang-undang, dan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan agama Islam menjadi suatu yang wajib diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan Islam maupun pendidikan umum sejak dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Kata kunci: wajib belajar, madrasah diniyah, pendidikan agama Islam, kebijakan pendidikan nasional

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan dalam Pasal 31 ayat (3), bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Untuk melaksanakan amanat itu, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam Pasal 3 Sisdiknas disebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada tataran praktis pendidikan agama Islam di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar berkaitan dengan kelembagaan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal ini berpengaruh terhadap orientasi dan aspek pendidikan secara keseluruhan terutama dalam menetapkan tujuan dan mendesain kurikulum pendidikannya. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan itu sangat relevan dengan fungsi dan tujuan pendidikan Islam sebagai upaya sadar yang dilakukan secara sistematis untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta memiliki akhlak mulia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan agama Islam.

Konsep pendidikan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah telah melahirkan berbagai teori pendidikan dan sistem pendidikan yang bersifat *komprehensif*, *integralistik* dan *holistik*. Pendidikan Islam bersifat komprehensif diartikan melingkupi seluruh ranah pendidikan. Pendidikan Islam bersifat integralistik diartikan bahwa pendidikan Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Pendidikan agama Islam bersifat holistik dalam pengertian meliputi seluruh aspek kehidupan dengan prinsip pendidikan seumur hidup (*life long education*)

dimulai sejak hidup dalam kandungan hingga berakhirnya kehidupan; *min al-mahdi ila al-lahdi*. (Rosyadi, 2000: 34).

Dimensi pendidikan agama Islam meliputi pendidikan untuk kebahagiaan hidup di dunia hingga keselamatan hidup di akhirat. Berdasarkan konsep tersebut, pendidikan agama Islam merupakan sistem yang wajib diselenggarakan dan wajib diikuti secara individual maupun secara kolektif dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam secara makro dalam lingkup negara adalah pemerintah.

Pemerintah telah membuat kebijakan terhadap pendidikan agama Islam ini dalam bentuk regulasi di jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai tanggungjawab negara yang diimplementasikan oleh pemerintah. Tanggung jawab berikutnya dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam adalah masyarakat sebagai bagian dari negara. Selanjutnya menjadi tanggung jawab utama dan pertama pelaksanaan pendidikan agama Islam secara mikro pada lingkup keluarga adalah orangtua.

Sebagai implementasinya pendidikan agama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan. Dalam Pasal 14 disebutkan pendidikan diniyah dapat dikategorikan ke dalam pendidikan diniyah formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengajian Kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.

Di masa otonomi daerah, Pemerintah Daerah saat ini telah menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan agama Islam pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Diniyah Nonformal melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan bentuk peraturan lainnya. Kebijakan pendidikan ini, bahkan saat ini menjadi sebuah gerakan "Wajib Belajar Madrasah Diniyah". Gerakan tersebut sebagai terobosan kebijakan pendidikan di daerah yang melibatkan banyak elemen dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan agama Islam.

Studi kebijakan tentang pendidikan agama Islam berkaitan dengan fenomena

terbitnya Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan lainnya perlu dilakukan penelitian secara intensif. Penelitian ini mempunyai nilai yang berdampak positif terhadap pengembangan pendidikan Islam di era otonomi daerah yang berkaitan dengan komponen inti pendidikan Islam. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengelola berbagai aspek pembangunan termasuk pembangunan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Pendidikan apa pun yang dilaksanakan dalam lingkup makro maupun mikro dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam mempertahankan dan meningkatkan fitrah keimanan yang telah dianugerahkan kepada manusia sejak dalam kandungan. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini ditetapkan topik "Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional" dengan pertanyaan penelitian: bagaimana konsep pendidikan agama Islam; dan bagaimana wajib belajar pendidikan agama Islam dalam kebijakan pendidikan nasional?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pendidikan Agama Islam

Pengertian pendidikan dalam konteks pendidikan agama Islam sinonim dengan kata *tarbiyah*, *ta`dib*, dan *ta`lim*. Secara umum kata *tarbiyah* sering digunakan untuk pengertian pendidikan agama Islam dalam lingkup pendidikan tinggi digunakan sebagai nama fakultas/program studi agama Islam. Menurut H. Ramyulis (2008: 14) disebutkan bahwa "dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata *al-tarbiyat*, namun terdapat istilah lain yang seakar dengannya, yaitu *al-rabb*, *rabbayani*, *murabby*, *yurby* dan *rabbany*. Dalam al-Sunnah ditemukan kata *rabbaniy*". Menurut Abul A'la Al-Maududi, (Ramyulis, 2008: 14) berpendapat, bahwa kata *rabbun* (*raba*) terdiri dari dua huruf "ra" dan "ba" *tasydid*. Kedua kata itu merupakan pecahan dari kata *tarbiyah* yang berarti "pendidikan, pengasuhan, dan sebagainya". Kata tersebut juga memiliki beragam arti antara lain: "kekuasaan, perlengkapan, pertanggungjawaban, perbaikan, penyempurnaan, dan lain-lain".

Dalam konsep pendidikan agama Islam, terdapat istilah *ta`lim* sebagai masdar dari kata *'allama* yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Penunjukkan kata

ta'lim pada pengertian pendidikan sesuai dengan firman Allah:

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (Q.S. Al-Baqarah: 31)

Berdasarkan pengertian *al-ta'lim* yang terdapat dalam surah al-Baqarah tersebut mengandung pengertian pendidikan yang dinamis. Menurut Samsul Nizar (1999: 49) bahwa pengertian *ta'lim* hanya sebatas proses *transfer* seperangkat nilai antar manusia dengan ranah *kognitif* dan *psikomotorik*, tetapi tidak ke ranah *afektif*. Sedangkan menurut Abdullah (1965: 27) bahwa pengertian tersebut hanya memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kearah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian pengetahuan. Menurut Rasyid Ridha, (1373: 262), bahwa “*ta'lim* adalah “proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pemaknaan ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 31 tentang ‘*allama* Tuhan kepada Nabi Adam AS”.

Selain kata *tarbiyat* dan *ta'lim*, terdapat kata lain dari istilah pendidikan adalah *ta'dib* yang diartikan sebagai “pelatihan atau pembiasaan”. Kata “*addaba*” sebagai bentuk kata kerja “*ta'dib*” mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberi tindakan. Al-Ghazali (Hussein Bahreis, 1981: 66) “menawarkan istilah pendidikan dengan kata “*al-riyadhah*” sebagai proses pelatihan individu pada masa kanak-kanak”. Istilah ini hanya diterapkan oleh Al-Ghazali dalam proses pendidikan pada fase anak-anak, untuk fase lainnya tidak termasuk dalam istilah ini.

Dari sekian banyak istilah atau kata yang memiliki pengertian pendidikan Islam, nampaknya kata “*tarbiyah*” paling populer dan banyak digunakan dalam lembaga-lembaga atau jurusan-jurusan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kata *al-tarbiyat* meliputi keseluruhan kegiatan pendidikan yang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, sedangkan istilah lain merupakan bagian dari kegiatan *tarbiyah*. Istilah pendidikan Islam di Indonesia disebut *Tarbiyah Islamiyah* digunakan sebagai nomenklatur Fakultas/Program Studi di Perguruan Tinggi dengan nama Fakultas *Tarbiyah* atau Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Pengertian secara etimologis dari *tarbiyat* seperti dikemukakan oleh para ahli pendidikan tersebut memiliki keragaman arti yang mengarah pada peningkatan, pertumbuhan dan perkembangan secara fisik serta peningkatan kemampuan, pemeliharaan secara psikis peserta didik yang harus dilakukan melalui proses pendidikan. Pengertian itu menunjukkan bahwa proses *al-tarbiyat* yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat membawa para peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam desain kurikulum pendidikan.

Pengertian pendidikan, secara etimologis maupun terminologis dari banyak kata yang berbeda dengan pengertian yang berbeda pula. Namun dalam konteks pengertian pendidikan secara sempit kata *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib* dan *riyadhah* dapat diartikan sebagai pengertian pendidikan sebagai proses transfer pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Dalam pembahasan ini tidak memperdebatkan istilah atau kata mana yang digunakan sebagai arti pendidikan. Semua istilah itu dapat digunakan sebagai teori yang menjadi dasar dalam pendidikan agama Islam.

2. Teori Kebijakan Publik Bidang Pendidikan

Istilah kebijakan dan kebijaksanaan sebagai sebuah peraturan dalam pengertiannya seringkali dipertukarkan atau dipersamakan. Dari dua istilah yang berbeda itu dapat dikatakan bahwa dalam praktek penggunaannya istilah “kebijakan” identik dengan istilah “kebijaksanaan”. Secara akademis, kedua istilah tersebut dapat dibedakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Istilah “kebijakan” bermakna perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebijakan bagi setiap pribadi pejabat.

Sedangkan istilah “kebijaksanaan” dalam pengertian hukum mempunyai makna sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan pejabat atau organ pemerintah. Dalam pengertian lain, istilah kebijaksanaan itu muncul sebagai akibat dari adanya kewenangan bebas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kebijaksanaan (*policy; beleid*), merupakan kata atau istilah yang penggunaannya dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar, bahkan seringkali dipersamakan antara

kebijaksanaan (*policy*) dan politik (*politics*). (Abdul Latif, 2005: 2). Istilah “publik” dalam rangkaian kata *publik policy* mengandung tiga konotasi: 1) pemerintah, 2) masyarakat, dan 3) umum. Salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not do*”. Hanya kebijakan dari pemerintah itulah yang dianggap kebijakan resmi, karena mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. (Said Zainal Abidin, 2006: 22)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat dua jenis peraturan yang berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan menurut Van Krevel (Abdul Latif, 2005: 87) mempunyai ciri-ciri, yaitu: 1) Peraturan itu, baik secara langsung atau tidak langsung tidak disandarkan pada undang-undang dasar atau pada undang-undang; 2) Peraturan itu, dapat tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak terikat, serta ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah; dan 3) Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu instansi pemerintah

akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak terikat terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh para ahli dibidang kebijakan di atas, dalam pembahasan ini istilah yang digunakan adalah “kebijakan”. Istilah ini lebih tepat, karena pendekatan yang digunakannya berkaitan langsung dengan perilaku pelaksana (*actor*) dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (dokumen hukum). Teori kebijakan publik ini dapat diterapkan oleh pemegang kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah untuk mengelola pemerintahannya yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat) yang perlu dilayani dan dilindungi untuk kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

C. METODE

Penelitian wajib belajar pendidikan agama Islam dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional dilakukan secara normatif yang difokuskan pada peraturan perundang-undangan maupun ketentuan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam oleh pemerintah dan pelaksanaan

pembelajaran oleh lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal.

Kebijakan ini sangat berdampak positif terhadap pengembangan pendidikan agama Islam secara nasional maupun lokal. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan agama Islam. Sumber data sekunder terdiri atas:

1. Pendidikan Islam dalam bentuk konsep dan teori yang bersumber pada Al-Qur`an dan Al-Hadits sebagai asas dan prinsip dalam mengembangkan pendidikan agama Islam pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara dalam Pasal 31 ayat (3) yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah mengatur pada Pasal 1.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 45 dan Pasal 46.
6. Ketentuan Daerah tentang wajib belajar pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan keagamaan nonformal.

Teknik analisis bersifat deskriptif-deduktif dengan langkah-langkah: melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ada; melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh; menelusuri dan menjelaskan kategorisasi; menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi; dan menarik kesimpulan-kesimpulan umum.

D. PEMBAHASAN

1. Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam harus diselenggarakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk dan membina karakter manusia supaya menjadi *insan kamil* yang beriman, bertakwa dan berakhlak kepada Allah S.W.T. berdasarkan *fitrah* yang dibawanya sejak lahir. Fitrah yang dibawa manusia sejak dalam kandungan merupakan perwujudan komitmen antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai *Khaliknya*. Komitmen yang sudah terbentuk itu harus

diperkuat agar manusia tetap lurus mengikuti perintah Allah sebagai tujuan dalam penciptaan-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, S. 30, Al-Rum: 30,

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.*

Fitrah keislaman manusia yang sudah terbentuk sejak dalam kandungan ibunya merupakan suatu kontrak akidah. Allah telah mempersaksikan-Nya sendiri secara langsung dihadapan makhluk-Nya yang direspon secara positif, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, S. 7, Al-'Araf: 172:

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

Firman Allah tersebut mengisyaratkan, bahwa penciptaan manusia yang memerankan sebagai *khalifatullah* supaya tetap komitmen dalam fitrahnya. Namun demikian, Allah menciptakan manusia itu diberikan hak untuk memilih atas kehendak bebas manusia. Apakah manusia akan memilih jalan yang baik atau ke jalan yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman Q.S. 18, Al-Kahfi: 29:

"Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek."

Allah S.W.T. menyatakan secara tegas tentang kebenaran itu datangny dari Tuhan dan manusia dapat memilih siapa yang ingin beriman atau kafir. Tentu saja, hal ini mempunyai implikasi terhadap kewajiban mendidik dan pelaksanaan pendidikan oleh berbagai pihak yang mempunyai otoritas di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh

Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pendidikan Islam dalam tataran konsep-teoritis mengarah pada tujuan umum untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan diciptakannya manusia oleh Allah *Subhanahuwata'ala*, yaitu supaya beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepada-Nya.

Tujuan khusus pendidikan disampaikan oleh Ramayulis (2008: 14) adalah “pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi/terakhir dan tujuan umum. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan diadakan perubahan seperlunya sesuai tuntutan dan kebutuhan”. Tujuan khusus didasarkan pada: kultur dan cita-cita bangsa, minat, bakat, dan kesanggupan subyek didik, dan tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu. Pendidikan agama Islam harus diselenggarakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk dan membina karakter manusia supaya menjadi *insan kamil* yang beriman, bertakwa dan berakhlak kepada Allah S.W.T. berdasarkan *fitrah* yang dibawanya sejak lahir.

Pada masa pemerintahan yang bersifat desentralisasi ini pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*freies ermessen*) untuk bertindak dalam melakukan pengaturan bagi kepentingan

publik (Ridwan HR, 2006: 17). Kebijakan wajib belajar pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan madrasah dalam bentuk peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, secara legal-formal mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua elemen masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian sepenuhnya dalam pengembangan pendidikan agama Islam pada jalur, jenjang, dan jenis di masing-masing daerahnya.

Di masa otonomi daerah ini ternyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan agama Islam pada jalur pendidikan agama Islam nonformal ternyata sangat antusias. Sebagai contoh di beberapa Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Surat Keputusan/Instruksi tentang Wajib Belajar Pendidikan Islam di lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal (Ta`dibuna, Vol. 2, No. 1, 2013) sebagaimana dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam pada Lembaga Pendidikan Nonformal di Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

N O.	WILA YAH	PERATURAN/KEPUTU SAN/INSTRUKSI
-----------------	---------------------	---

1.	Kab. Serang	Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah
2.	Kab. Pandeglang	Perda Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
3.	Kab. Lebak	Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah
4.	Kab. Sukabumi	Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam
5.	Kab. Cirebon	Perda Nomor 77 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
6.	Kab. Ciamis	Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan Diniyah
7.	Kab. Indramayu	Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah
8.	Kab. Bandung	Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah
9.	Kab. Bogor	Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah

10.	Kota Bogor	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah Takmiliyah
11.	Kab. Kuningan	Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Madrasah Diniyah
12.	Kab. Karawang	Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah
13.	Provinsi Sumatera Barat	Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur`an
14.	Kab. Padang Pariaman	Perda Nomor 77 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
15.	Kota Padang	Perda Nomor 451-422/Binsos-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh
16.	Kab. Agam	Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur`an
17.	Provinsi Sulawesi Selatan	Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur`an
18.	Kab. Polowali Manda	Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Al-Qur`an

19	Kab. Maros	Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Qur`an
20	Kab. Dompu	Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2005 tentang Kewajiban Membaca Al-Qur`an bagi Pegawai Negeri Sipil
21	Kota Kendri	Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur`an bagi Usia sekolah dan Masyarakat
22	Kota Gorontalo	Perda Nomor 22 Tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur`an bagi Siswa/i yang Beragama Islam
23	Kab. Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Baca Al-Qur`an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah
23	Kota Bengkulu	Instruksi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Peningkatan Keimanan
24	Kab. Pesisir Selatan	Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pandai Baca Al-Qur`an

Diberlakukannya peraturan dan ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh kekurangan sarana, prasarana, dan dana dalam mengelola pendidikan agama Islam oleh lembaga pendidikan

keagamaan Islam nonformal. Munculnya gerakan kebijakan wajib belajar pendidikan agama Islam pada lembaga madrasah diniyah di berbagai daerah di Indonesia ini menjadi sangat penting untuk dicermati. Wajib belajar diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk badan hukum yayasan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan agama Islam ini dilakukan melalui madrasah diniyah takmiliyah sebagai satuan pendidikan keagamaan pada jalur nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar dan pengajarannya secara klasikal dan non klasikal.

Proses pembelajarannya dilaksanakan pada siang/sore hari setelah siswa/i sekolah dasar menyelesaikan sekolahnya. Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah ini seperti diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a ini untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada MI/SD. MTs/SMP, MA/SMA, MAK/SMK, dan pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan

ketaatan peserta didik kepada Allah. Kurikulum pembelajaran pada madrasah diniyah takmiliyah, meliputi: 1) Al-Quran, 2) al-Hadits, 3) Fiqih, 4) Akhlak, 5) Sejarah Kebudayaan Islam, dan 6) Bahasa Arab.

Wajib belajar madrasah diniyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum. Selain itu juga kebijakan wajib belajar madrasah diniyah untuk memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada warga belajar dalam mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa dan beramal soleh serta berakhlak mulia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam dalam konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk membentuk manusia sebagai *khalifatullah* agar menjadi makhluk yang tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan fitrah yang dibawanya sejak dalam kandungan. Dalam tatanan teoritis-praktis, tujuan pendidikan Islam yang disampaikan oleh para pemikir pendidikan telah mengalami disorientasi kearah yang lebih kompleks sesuai dengan pandangan masing-masing, namun tetap mengacu kepada tujuan pendidikan untuk meningkatkan

keimanan, ketakwaan dan *akhlakulkarimah*.

2. Pendidikan Agama Islam dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sebagai pelaksanaan tersebut diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini kelembagaan pendidikan disebutkan langsung secara eksplisit tentang jenis, jalur dan jenjang pendidikan dalam pasal-pasal khusus. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pengembangan kurikulum diatur dalam Pasal 36, bahwa (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta

didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi yang diatur dalam Pasal 37 wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Pasal 38 ayat (2) mengatur tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah.

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan secara legalitas-normatif diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan, bahwa: “Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.” (Pasal 1 angka 1).

Sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, dalam penyelenggaraan pendidikan agama telah ditetapkan fungsi dan tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pemerintah, yaitu: “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.” (Pasal 2 ayat 1). “Pendidikan agama tujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta

didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.” (Pasal 2 ayat 2).

Pendidikan agama wajib diajarkan dalam bentuk mata pelajaran/kuliah agama di jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pendidikan agama menjadi bagian inti kurikulum pendidikan nasional dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dari pusat hingga daerah. Pada masa pemerintahan yang bersifat desentralisasi ini pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk bertindak dalam melakukan pengaturan bagi kepentingan publik, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan Pendidikan keagamaan Islam.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat dua jenis peraturan yang dapat berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan pembentukannya, jenisnya, fungsinya dan materi muatannya adalah kekuasaan pemerintahan. Sedangkan peraturan kebijakan dapat berasal dari kebebasan bertindak pemerintah/ pemerintah daerah

untuk menerobos kebekuan atau menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dilihat dari kajian kebijakan publik, maka wajib belajar diniyah merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Untuk mengembangkan pendidikan agama dapat juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para pemegang otoritas. Aplikasi pendidikan Islam yang bersifat normatif tersebut perlu diberi legitimasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Studi kebijakan terhadap pendidikan agama secara teoritis, teknis dan empiris belum banyak dilakukan baik dalam bentuk literatur maupun penelitian lapangan. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan agama ini dianggap *progresif* sebagai terobosan perlu mendapatkan apresiasi dalam kerangka penyelenggaraan Pendidikan agama Islam.

Konsep pendidikan agama Islam yang bersifat idealistik itu tidak ada artinya jika tidak diselenggarakan oleh pemegang otoritas kekuasaan. Jika tidak maka hanya akan menjadi konsep, teori

dan cita-cita yang tidak bermakna apabila tidak dilaksanakan oleh orang yang kompeten di bidang pendidikan. Dalam tataran praktis upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan agama Islam itu perlu dikaji dari segi kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakannya. Berdasarkan kajian tersebut maka hubungan kebijakan pemerintah dengan kebijakan pendidikan agama Islam dapat dilihat dari segi konsep dan tujuannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Suatu argumentasi bahwa pendidikan agama Islam memerlukan dukungan pihak pemerintah/pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan negara. Melalui kebijakan negara maka pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan secara teratur dan berkesinambungan.

Dalam catatan sejarah, bahwa pendidikan agama Islam itu berkembang secara pesat karena adanya keterlibatan otoritas publik (kekuasaan) yang dapat memaksa pihak-pihak lain untuk melaksanakannya. Tanpa kebijakan yang bersifat publik suatu program termasuk di dalamnya pendidikan Islam sulit untuk berkembang. Oleh karena itu hubungan

kebijakan publik dengan penyelenggara pendidikan (agama Islam) diperlukan sinergitas yang tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Dalam masa otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan sangat terbuka dan luas dalam mengembangkan kebijakan pendidikan sebagai upaya memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil pembahasan dan menganalisis terhadap konstitusi negara, undang-undang, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam secara legitimatis sangat kuat. Demikian juga hasil analisis terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan agama Islam pada madrasah diniyah semakin memperkuat pelaksanaan pendidikan agama Islam sesuai dengan kebijakan di daerah. Selain dengan adanya dukungan berupa legislasi dalam bentuk peraturan daerah tentang wajib belajar pendidikan agama Islam, juga dukungan anggaran pendidikan ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) maupun dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Melalui kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini maka wajib belajar pendidikan agama Islam dapat berjalan secara baik yang mengacu

pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

E. KESIMPULAN

Pendidikan agama Islam wajib diajarkan dalam bentuk mata pelajaran/kuliah agama di jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang keberadaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendidikan agama Islam menjadi bagian inti kurikulum pendidikan nasional dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal. Di masa otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan pendidikan agama Islam melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan bentuk peraturan lainnya dalam menyelenggarakan wajib belajar pendidikan agama Islam oleh lembaga Pendidikan Agama Islam Madrasah Diniyah.

Kebijakan negara atau pemerintah di Indonesia telah menetapkan dalam konstitusi negara, undang-undang, dan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama tentang pendidikan agama Islam menjadi suatu yang wajib diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan Islam maupun pendidikan

umum sejak dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Demikian juga pada pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan pendidikan agama Islam dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan lainnya. Pelaksanaannya disesuaikan dengan standar kurikulum pada masing-masing jenis, jenjang, dan bentuk lembaga pendidikan yang ditetapkan sebagai kebijakan pendidikan nasional.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel hasil penelitian ini dapat diselesaikan penulis atas dukungan dan motivasi dari para pimpinan Universitas Ibn Khaldun Bogor. Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor, bapak Dr. H. E. Mujahidin, M.Si., Direktur Sekolah Pascasarjana, bapak Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Para Wakil Rektor, Dr. Hj. Maemunah Sa'diyah, M.Ag., Dr. Budi Susetyo, Ir., M.Sc., Leny Muniroh, S.E., M.M., Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Hendri Tanjung, Ph.D., Ketua Progrim Studi MPAl, Dr. Abas Mansur Tamam, M.A., dan Sekretaris Program Studi MPAl, Dr. Imas Kania Rahman, M.Pd.I., Kepala LPPM Dr. Hj. Immas Nurhayati, S.E., M.S.M., Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada

Ketua STAI Al-Hidayah Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I., atas kerjasama penerbitan dan publikasi antara UIKA Bogor dengan STAI Al-Hidayah. Semoga publikasi hasil penelitian ini dapat memperkuat pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Islam dalam perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Rahman. (1965). *Usus Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisi ha*. Damaskus: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bahreis, Hussein. (1981). *Ajaran-ajaran Akhlak Imam Al-Ghazali*. Surabaya: al-Ikhlas.
- Latief, H. Abdul. (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Manan, Bagir. (1994). *Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dalam Pembuatan Administrasi Negara Indonesia* (makalah tidak diterbitkan).
- Nizar, Samsul. (1999). *Peserta Didik Dalam Perspektif Islam*, (Sebuah Pengantar Filsafat Pendidikan Islam). Padang: IAIN Imam Bonjol Press.
- Rosyadi, Abdu Rahmat. (2017) *Pendidikan Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional*. Bogor: UIKA Press.

Rosyadi, Abdu Rahmat. (2013). Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang. Bogor: Ta`dibuna, 2(1).

Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ramayulis. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Ridha, Rasyid. (1373). *Tafsir Al-Manar*. Mish: Dar al-manar.

Wasith, Al-Mu'jam Al-. (t.t.). *Kamus Arab*. Bandung: Angkasa.

Yunus, H. Mahmud. (1979). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.

